



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA**

NOMOR 3

TAHUN 2008

SERI D

NOMOR 1

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

K E C A M A T A N

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka perlu pengaturan tentang kecamatan dalam Kabupaten Aceh Jaya;
b. bahwa dalam rangka penguatan pemerintahan di kecamatan, diperlukan penataan kembali pemerintahan kecamatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun tentang Kecamatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Dan Kabupaten Aceh Tamiang, Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor. 12 tahun 2006 tentang Kriteria Pembentukan Kecamatan dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2006 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG KECAMATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Jaya.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya.
6. Mukim adalah Mukim dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya.
7. Gampong adalah Gampong dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya
8. Keuchik adalah Keuchik dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya.
9. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di Kabupaten.
10. Penggabungan Kecamatan adalah penyatuan kecamatan yang dihapus kepada kecamatan lain.
11. Penghapusan Kecamatan adalah pencabutan status sebagai kecamatan di daerah kabupaten.
12. Tipologi adalah pembagian kecamatan dalam tipe-tipe tertentu berdasarkan karakteristik daerah.
13. Pelayanan Publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Standar pelayanan adalah suatu tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
15. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis dari penyelenggara berisi janji-janji penyelenggara untuk menjamin bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan serta dipublikasikan secara luas.
16. Standarisasi sarana dan prasarana kerja kecamatan adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas.

17. Perencanaan pembangunan Kecamatan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan kecamatan untuk jangka waktu tertentu.

BAB II

Kedudukan Kecamatan dan Camat

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan dipimpin oleh camat.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Mukim dan Gampong

Pasal 3

- (1) Camat berkedudukan sebagai pimpinan kecamatan yang bertugas sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
- (2) Camat dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

BAB III

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan

Pasal 4

- (1) Kecamatan dibentuk di daerah Kabupaten dengan Qanun dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih, atau penggabungan bagian wilayah berupa gampong dari beberapa kecamatan.
- (3) Tujuan pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sehingga berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pasal 5

- (1) Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan kriteria :
 - a. jumlah penduduk sekurang-kurangnya 9.000 jiwa;
 - b. luas wilayah sekurang-kurangnya 10 Km²;

- c. Jumlah kemukiman minimal 2 Mukim;
 - d. jumlah gampong minimal 6 gampong;
 - e. penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Induk telah mencapai minimal 5 (lima) tahun;
 - f. kemampuan Pemerintah Kabupaten untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi kecamatan yang akan dibentuk ; dan
 - g. pertimbangan sosial budaya, letak geografis, dan aspirasi sebagian besar masyarakat.
- (2) Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan kajian oleh pemerintah kabupaten bersama dengan instansi terkait
 - (3) Tata cara pelaksanaan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Qanun tentang pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit mencantumkan:
 - a. kriteria pembentukan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. nama ibukota kecamatan;
 - d. batas wilayah kecamatan;
 - e. gampong yang masuk dalam wilayah kecamatan.
- (2) Batas wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberi tanda untuk keperluan pemasangan pilar batas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri peta kecamatan sesuai dengan kaidah teknis dengan mencantumkan titik koordinat.

Pasal 7

- (1) Penghapusan dan penggabungan kecamatan didasarkan pada pertimbangan :
 - a. jumlah penduduk semakin berkurang ;
 - b. tidak efektif dan tidak efisien dalam pelayanan kepada masyarakat ;
 - c. aspirasi sebagian besar masyarakat kecamatan yang bersangkutan;
 - d. faktor alam yang tidak memungkinkan lagi sebagai wilayah kecamatan.
- (2) Dasar pertimbangan penghapusan dan penggabungan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pengkajian oleh tim yang dibentuk Bupati.
- (3) Penghapusan dan penggabungan kecamatan ditetapkan dengan Qanun kabupaten.

BAB IV
TIPOLOGI

Pasal 8

- (1) Kecamatan dibagi berdasarkan Tipologi.
- (2) Tipologi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam tipe A, B, dan C.
- (3) Penentuan tipologi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan menurut beban tugasnya sesuai dengan karakteristik dan kondisi kecamatan yang bersangkutan.
- (4) Karakteristik dan kondisi kecamatan yang digunakan dalam penentuan tipologi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. Karakteristik wilayah;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. Kepadatan penduduk; dan
 - d. Jumlah gampong;
- (5) Tata cara penentuan tipe kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TUGAS, WEWENANG, DAN FUNGSI CAMAT

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya camat memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan bupati untuk menangani urusan pemerintahan kabupaten.
- (2) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kewenangan perijinan yang terdiri dari :
 1. IMB dibawah atau sama dengan type 36.
 2. Izin usaha kapal ikan skala kecil dibawah atau sama dengan 5 GT.
 3. Izin tambak skala kecil dibawah atau sama dengan 1 Ha.
 4. SITU ukuran maksimal 4 x 16 meter.
 5. Izin Reklame skala lokal.
 6. Izin Keramaian dan Hiburan.
 7. Izin Rumah Makan dan Warung Kopi.
 8. Izin Gangguan (Ho).
 - b. Kewenangan non perijinan terdiri dari :
 1. pelayanan dasar administrasi kependudukan yang meliputi: pelayanan KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran.
 2. melantik dan mengambil sumpah Kepala Desa.
 3. melegalisasi KTP Nasional.
 4. pengutipan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

- c. kewenangan rekomendasi;
- d. kewenangan koordinasi;
- e. kewenangan pembinaan;
- f. kewenangan pengawasan;
- g. kewenangan fasilitasi;
- h. kewenangan penetapan;
- i. kewenangan penyelenggaraan;
- j. kewenangan penandatanganan; dan
- k. kewenangan lain yang dilimpahkan.

- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf c,d,e,f,g,h,i,j dan k diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati tentang pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Qanun ini ditetapkan

Pasal 10

- (1) Tugas Camat :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan;
 - b. melaksanakan urusan desentralisasi yang ditugaskan atau dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berdasarkan karakteristik wilayah, kondisi geografis, potensi wilayah, kebutuhan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi ke seluruh instansi pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di wilayah kecamatan ; dan
 - d. Melakukan rapat koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan di kecamatan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. menyelenggarakan kegiatan pemerintahan pada tingkat kecamatan;
- b. membina penyelenggaraan pemerintahan mukim dan gampong;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan mukim, dan gampong;
- d. mengkoordinasikan:
 - 1. kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - 2. upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

3. penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ; dan
5. melakukan koordinasi penanganan bencana alam di kecamatan

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas dimaksud pada Pasal 10, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan;
- b. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan mukim dan gampong;
- c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah mukim dan gampong;
- d. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Koodinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- f. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. Koodinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Koordinasi penanganan bencana alam, meliputi pengumpulan dan publikasi data, penanganan korban dan bantuan, terutama kepada anak-anak, perempuan, usia lanjut dan penyandang cacat

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri atas :
 - a. Camat
 - b. Sekretariat
 - c. Seksi-Seksi
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengikuti tipologi kecamatan.
- (3) Susunan organisasi kecamatan tipe A terdiri atas 5 (lima) seksi :
 - a. Seksi Pemerintahan
 - b. Seksi Pembangunan
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
 - e. Seksi Pelayanan
- (4) Susunan organisasi kecamatan tipe B terdiri atas 4 (empat) seksi :
 - a. Seksi Pemerintahan
 - b. Seksi Pembangunan
 - c. Seksi Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat
 - d. Seksi Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

- (5) Susunan organisasi kecamatan tipe C terdiri atas 3 (tiga) seksi :
 - a. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan
 - b. Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
 - c. Seksi Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Bagan susunan organisasi kecamatan sebagaimana tersebut dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan qanun ini.
- (2) Penjabaran uraian tugas dan fungsi camat dan masing-masing satuan organisasi kecamatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya qanun ini.

Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang pemangku jabatan fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diberikan eselon tertentu dan diberi tunjangan jabatan.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah eselon III.a
- (3) Sekretaris Kecamatan adalah eselon III.b dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah eselon IV.a
- (4) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah eselon IV.b

Pasal 17

Camat dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten dan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat Kecamatan maupun antar satuan organisasi dalam pemerintahan Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 18

Sekretaris Kecamatan dan para Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat dan wajib membina serta memberdayakan staf/ Pegawai Negeri Sipil yang ada dibawahnya.

Pasal 19

- (1) Sekretariat kecamatan adalah unsur staf

- (2) Sekretariat kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 20

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan koordinasi administrasi/ketatausahaan dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh unit kerja dalam organisasi pemerintah kecamatan.

Pasal 21

- (1) Sekretariat Kecamatan terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh masing-masing Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris kecamatan

Pasal 22

- (1) Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Seksi pembangunan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang penyelenggaraan pembangunan.
- (3) Seksi Pemerintahan dan pembangunan dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (4) Seksi Pemerintahan dan pembangunan bertugas melaksanakan urusan pemerintahan umum, pembangunan di kecamatan, pembinaan/pengawasan pemerintahan mukim dan pemerintahan gampong, administrasi pertanahan/ keagrariaan dan administrasi kependudukan.

Pasal 23

- (1) Seksi Ketertiban, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat.
- (2) Seksi Ketertiban, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Seksi Ketertiban, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat bertugas melaksanakan urusan ketertiban dan ketentraman, perlindungan masyarakat serta penegakan atas peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten.

Pasal 24

- (1) Seksi Pelayanan adalah unsur pelaksanaan pemerintah kecamatan di bidang pelayanan kepada masyarakat
- (2) Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Seksi Pelayanan bertugas melaksanakan urusan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksanaan pemerintah kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat bertugas melaksanakan urusan pemberdayaan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.

BAB VII

PENGANGKATAN

Pasal 26

Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten dari pegawai negeri sipil yang menguasai teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat sebagai Camat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia ;
- b. menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca Al-Quran ;
- c. Setia dan taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana/Diploma IV bidang sosial dan pemerintahan atau pernah menduduki sekretaris kecamatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun ;
- e. memiliki kemampuan, kecakapan, dan pengalaman di bidang pemerintahan ;
- f. memenuhi persyaratan kepangkatan dan pendidikan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- g. lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjakat) ;

- h. berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
- i. sehat jasmani dan rohani ;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan (KKN) yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dilaksanakan secara terpadu.
- (2) Pola pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipusatkan pada suatu tempat melalui sistem pelayanan satu pintu, atau nama lainnya.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan tempat yang bersih, sehat, rapi, informatif, nyaman, aman, dan tertib.
- (4) Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas yang karena jabatan, tugas, dan fungsinya berhubungan langsung dalam pelayanan publik dilarang menolak melayani permohonan pelayanan publik.
- (5) Penyelenggaraan pelayanan tetap memperhatikan prinsip kecermatan, kehati-hatian, dan tidak mengabaikan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Publik di kecamatan dilaksanakan sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
- (2) Asas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi asas :
 - a. transparansi;
 - b. partisipatif;
 - c. akuntabilitas;
 - d. kondisional
 - e. kesamaan hak;
 - f. keseimbangan hak dan kewajiban.

Pasal 30

- (1) Organisasi penyelenggara pelayanan publik di kecamatan dibentuk secara efektif dan efisien.
- (2) Organisasi penyelenggara pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sekurang-kurangnya, meliputi:
 - a. Pendataan pelayanan,
 - b. Pelaksanaan pelayanan;
 - c. Penanganan keluhan masyarakat;
 - d. pengelolaan informasi;
 - e. memberikan ganti kerugian atas kerugian yang diderita penerima pelayanan publik; dan
 - f. pengawasan internal.

Pasal 31

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Pemerintah kecamatan wajib menerapkan prinsip-prinsip :

- a. kesederhanaan;
- b. kejelasan;
- c. kepastian dan tepat waktu;
- d. akurasi;
- e. keamanan;
- f. bertanggung jawab;
- g. kelengkapan sarana dan prasarana;
- h. kemudahan akses;
- i. kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan; dan
- j. kenyamanan.

BAB IX

STÁNDAR PELAYANAN PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pasal 32

- (1) Bupati menyusun dan menetapkan stándar pelayanan minimum pemerintahan kecamatan sesuai dengan sifat, jenis dan karakteristik layanan yang diselenggarakan .
- (2) Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan minimum masyarakat.
- (3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. prosedur pelayanan;
 - d. waktu penyelesaian;
 - e. biaya pelayanan;
 - f. produk pelayanan;
 - g. kompetensi petugas pemberi pelayanan;

- h. pengawasan intern;
 - i. penanganan pengaduan, saran dan masukan; dan
 - j. jaminan pelayanan.
- (4) Stándar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan revisi setahun sekali berdasarkan evaluasi tahunan, perkembangan ilmu dan teknologi, kemajuan teknis pelayanan, masukan masyarakat dan petugas penyelenggara pelayanan publik serta pakar di bidang pelayanan publik.
 - (5) Kegiatan merevisi stándar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan masyarakat, LSM, dan ahli terkait.
 - (6) Proses penyusunan atau revisi stándar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan selama-lamanya satu bulan.
 - (7) Stándar pelayanan yang telah direvisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibakukan dan menjadi maklumat pelayanan publik.

Pasal 33

- (1) Pemerintah kecamatan wajib menyusun maklumat pelayanan sesuai dengan sifat, jenis, dan karakteristik layanan yang diselenggarakan dan dipublikasikan secara jelas.
- (2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada pedoman yang dikeluarkan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pemerintah kecamatan wajib menyediakan sistem informasi tentang pelayanan publik kepada masyarakat;
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh masyarakat.
- (3) Sistem informasi yang disediakan sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. jenis pelayanan;
 - b. persyaratan dan prosedur pelayanan;
 - c. standar pelayanan;
 - d. mekanisme pemantauan kinerja;
 - e. penanganan keluhan;
 - f. pembiayaan; dan
 - g. penyajian statistik kinerja pelayanan.

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau pengaduan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik kepada Camat atau kepada Bupati;
- (2) Pemerintah kecamatan wajib menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dalam pelaksanaan pengelolaan keluhan dan pengaduan.
- (3) Pemerintah kecamatan wajib mengelola setiap keluhan atau pengaduan masyarakat.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kecamatan wajib menyusun tata cara pengelolaan keluhan dan pengaduan dari penerima layanan dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang cepat, tepat, dan tuntas.
- (2) Tata cara pengelolaan pengaduan dari penerima layanan sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. prosedur pengelolaan pengaduan;
 - b. penentuan pejabat yang mengelola pengaduan;
 - c. prioritas penyelesaian pengaduan;
 - d. pelaporan proses dan hasil pengelolaan kepada Bupati;
 - e. rekomendasi pengelolaan pengaduan;
 - f. penyampaian hasil pengelolaan kepada pihak-pihak terkait;
 - g. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan; dan
 - h. dokumentasi dan statistik pengelolaan pengaduan.

BAB X

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN

Pasal 37

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, disusun perencanaan pembangunan kecamatan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan kabupaten, yang dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pembangunan yang disusun secara partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Pasal 38

- (1) Perencanaan pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 disusun secara berjangka, meliputi:
 - a. rencana strategis kecamatan yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. rencana kerja tahunan kecamatan yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Penyusunan Renstra dan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kecamatan wajib menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan.
- (2) Pelaksanaan Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kalender perencanaan pembangunan Kabupaten.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 40

- (1) Sumber pembiayaan operasional pemerintahan Kecamatan (non pembangunan) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber-sumber yang sah lainnya.
- (2) Besarnya jumlah dana pembiayaan Pemerintahan Kecamatan disesuaikan dengan kemampuan daerah dan tipologi Kecamatan.

Pasal 41

- (1) Penyusunan anggaran kecamatan menggunakan pendekatan berbasis kinerja.
- (2) Pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip :
 - a. Transparansi;
 - b. Keadilan anggaran;
 - c. Disiplin anggaran
 - d. Skala prioritas;
 - e. Keseluruhan;
 - f. Kesatuan;
 - g. Spesifikasi; dan
 - h. Kecermatan/akurasi;

Pasal 42

- (1) Penyusunan anggaran kecamatan didasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan (Tupoksi) serta kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat berdasarkan Peraturan Bupati atau Qanun.
- (2) Penyusunan alokasi anggaran rutin Kecamatan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta variabel penentu, antara lain :
 - a. Besaran kewenangan yang dilimpahkan ;
 - b. Jumlah penduduk ;
 - c. Kepadatan penduduk ;
 - d. Luas wilayah ;
 - e. Kondisi geografis/karakteristik wilayah ; dan
 - f. Jenis dan volume pelayanan.
- (3) Anggaran Kecamatan ditetapkan dalam Qanun APBK.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan dana grant (hibah) untuk pembangunan kecamatan yang dikompetisikan.
- (2) Untuk mendapatkan dana kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kecamatan dapat mengajukan proposal program unggulan kepada pemerintah kabupaten.
- (3) Tata cara untuk mendapatkan dana kompetisi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Pengelolaan keuangan Kecamatan yang bersumber dari APBK, APBA maupun APBN dilakukan secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Kecamatan wajib menyampaikan laporan keuangan penggunaan anggaran dana kecamatan kepada Kepala Pemerintah Kabupaten secara berkala.
- (2) Laporan dana kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) isinya meliputi Laporan Realisasi APBK, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Laporan Keuangan Kecamatan.

Pasal 46

Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 47

Hubungan kerja Kecamatan dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) bersifat hubungan koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.

Pasal 48

Hubungan kerja Kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional.

Pasal 49

Hubungan kerja Kecamatan dengan Mukim bersifat hubungan pembinaan dan koordinasi di bidang penyelenggaraan syariat Islam, adat istiadat dan kegiatan sosial lainnya.

Pasal 50

Hubungan kerja Kecamatan dengan Keuchik bersifat hubungan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi.

BAB XIII

TATA KERJA

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 52

Camat dan pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Camat dan pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

BAB XIV

SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan sarana dan prasarana kerja pemerintahan kecamatan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. kelancaran proses pekerjaan;
 - b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai
 - c. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan

- d. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.
- (3) Ketersediaan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menjamin:
 - a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
 - b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur; dan
 - c. kesejahteraan pegawai.

Pasal 55

- (1) Kecamatan memiliki sarana dan prasarana kantor pemerintahan mencakup fasilitas dasar yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang mencakup :
 - a. gedung dan ruangan kantor;
 - b. perlengkapan kantor;
 - c. alat tulis kantor; dan
 - d. alat transportasi kantor.
- (2) Pelaksanaan standarisasi dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan 12 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.
- (3) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi dan laporan berkala yang diberikan oleh camat kepada Bupati.

Pasal 57

Bupati dapat memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada aparat kecamatan yang berprestasi.

Pasal 58

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Mukim, Keuchik, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan staf kecamatan yang berada dalam wilayah kerjanya.
- (2) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi dan laporan berkala yang diberikan oleh Mukim, Keuchik, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan staf kecamatan kepada camat.

BAB XVI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat berlakunya Qanun ini semua peraturan perundang-undangan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan qanun ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 60

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
Pada tanggal 12 Februari 2008 M
5 Shafar 1429 H

BUPATI ACEH JAYA,
Cap/Dto
AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
Pada tanggal 4 Maret 2008 M
26 Shafar 1429 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,
Cap/Dto
RINALDI AMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2008 NOMOR 3

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
KECAMATAN**

A. UMUM

Kecamatan merupakan bagian dari struktur pemerintahan kabupaten yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, kecamatan mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati. Demikian pentingnya peran kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka penataan pemerintahan kecamatan perlu dilakukan. Dari segi yuridis, penataan ulang kecamatan merupakan perintah langsung dari Pasal 112 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Adanya qanun kecamatan, akan memperkuat posisi kecamatan. Qanun ini memposisikan kecamatan sebagai suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Pemerintah kecamatan sebagai aparatur daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan Bupati harus diperkuat baik dari segi organisasi, tata kerja dan kewenangan yang dimiliki. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dijabarkan dan diterapkan pada pemerintahan kecamatan, sehingga berkorelasi positif pada peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Batas wilayah kecamatan selain berdasarkan titik koordinat juga menggunakan batas-batas alam seperti sungai, gunung, jalan, dan lain-lain.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

angka 1

Cukup jelas

angka 2

Cukup jelas

angka 3

Cukup jelas

angka 4

Cukup jelas

angka 5

Izin reklame skala lokal adalah izin yang dikeluarkan oleh kecamatan bagi usaha yang didirikan dan berdomisili dalam wilayah kecamatan.

angka 6

Izin keramaian dan Hiburan adalah izin kegiatan yang sifatnya dalam skala kecamatan, yang berdasarkan pertimbangan unsur Muspika dapat dikeluarkan, atau sebaliknya dapat direkomendasikan izin kegiatan ke tingkat yang lebih tinggi bila dianggap perlu.

angka 7

Cukup jelas

angka 8

Cukup jelas

huruf b

cukup jelas

huruf c

Kewenangan Rekomendasi adalah kewenangan yang dilaksanakan berupa rekomendasi untuk ke tingkat kabupaten

huruf d

Kewenangan koordinasi adalah kewenangan melakukan koordinasi antar lembaga

huruf e

Kewenangan pembinaan mencakup antara lain pembinaan terhadap pemerintahan mukim dan gampong

huruf f

Kewenangan pengawasan yang dilimpahkan termasuk pengawasan terhadap bangunan/proyek yang berada di wilayah kecamatan.

huruf g

kewenangan fasilitasi yang dilimpahkan adalah kewenangan memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang berada dalam lingkup wilayah kerjanya termasuk pembuatan Akte Kelahiran.

Huruf h

Kewenangan penetapan adalah kewenangan untuk pelaksanaan suatu kegiatan melalui koordinasi dalam wilayah kerjanya

huruf i

kewenangan penyelenggaraan termasuk dalam melaksanakan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan dalam lingkup wilayah kerjanya.

Huruf j

Kewenangan penandatanganan termasuk menandatangani rekomendasi dan administrasi lainnya

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

- Cukup jelas
- Pasal 13
- Cukup jelas
- Pasal 14
- Cukup jelas
- Pasal 15
- Cukup jelas
- Pasal 16
- Cukup jelas
- Pasal 17
- Cukup jelas
- Pasal 18
- Cukup jelas
- Pasal 19
- Cukup jelas
- Pasal 20
- Cukup jelas
- Pasal 21
- Cukup jelas
- Pasal 22
- Cukup jelas
- Pasal 23
- Cukup jelas
- Pasal 24
- Cukup jelas
- Pasal 25
- Cukup jelas
- Pasal 26
- Cukup jelas
- Pasal 27
- Cukup jelas
- Pasal 28
- Ayat (1)
- Cukup jelas
- Ayat (2)
- Sistem pelayanan satu pintu adalah pelayanan yang menggunakan Loker atau meja pelayanan.
- Ayat (3)
- Cukup jelas.
- Ayat (4)
- Cukup jelas.
- Ayat (5)
- Cukup jelas.
- Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Transparansi adalah bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. Partisipatif adalah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- c. Akuntabilitas adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Kondisional adalah sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- e. Kesamaan hak adalah tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status otonomi.
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban adalah pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

- a. Kesederhanaan adalah prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan
- b. Kejelasan adalah jenis pelayanan yang diberikan jelas dari segi:
 1. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;
 2. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik;
 3. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
- c. Kepastian dan tepat waktu adalah pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan
- d. Akurasi adalah produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.
- e. Keamanan adalah proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
- f. Tanggung jawab adalah pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- g. Kelengkapan sarana dan prasarana adalah sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan lainnya yang memadai termasuk

penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

- h. Kemudahan akses adalah tempat dan alokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
- i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan adalah pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
- j. Kenyamanan adalah lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Pengelolaan keluhan merupakan penyelesaian keluhan secara mudah, murah, cepat, dan tuntas.

Keluhan merupakan respon negatif atas penyelenggara, sedangkan usulan merupakan produk pemikiran dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan publik, sedangkan pengaduan adalah respon negatif bersifat pidana yang disalurkan melalui lembaga penegak hukum.

Ketidakpuasaan terhadap respon keluhan yang diajukan kepada penyelenggara mendapatkan saluran penyelesaian keluhan yakni penyelesaian sengketa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kinerja adalah prestasi kerja atau merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi

Ayat (2)

- a. Yang dimaksud transparansi adalah setiap penggunaan anggaran harus dijelaskan kepada masyarakat tentang tujuan, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan
- b. Yang dimaksud dengan keadilan anggaran adalah setiap penggunaan anggaran harus dilandaskan pada keadilan dan tidak diskriminatif
- c. Yang dimaksud dengan disiplin anggaran adalah penyusunan anggaran harus tepat waktu, ada kepastian, dan kejelasan dalam penggunaannya
- d. Yang dimaksud dengan skala prioritas adalah penggunaan anggaran didasarkan kepada kebutuhan masyarakat yang mendesak.
- e. Yang dimaksud dengan keseluruhan adalah penggunaan anggaran harus menyeluruh, mencakup semua aktivitas unit organisasi kecamatan.
- f. Yang dimaksud dengan kesatuan adalah penyusunan anggaran dilakukan dalam angka-angka bulat baik untuk pendapatan maupun untuk belanja.
- g. Yang dimaksud dengan spesifikasi adalah penyusunan anggaran secara rinci sehingga jelas apa yang dikerjakan.
- h. Yang dimaksud dengan kecermatan adalah penyusunan anggaran harus diperkirakan secara cermat sehingga dapat dicegah pemborosan dalam penggunaan anggaran.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintah kecamatan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain ruangan kantor, perlengkapan kerja, kendaraan dinas.
Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas
- Pasal 60
Cukup jelas

